



KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

11 September 2020

- Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Madya  
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama  
3. Para Tenaga Profesional  
4. Para Kepala UPT  
5. Para Pejabat Administrator / Fungsional Setara  
6. Para Pejabat Pengawas / Fungsional Setara  
7. Para Pelaksana dan PPNPN

di-

Lingkungan BP2MI

SURAT EDARAN  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM TATANAN NORMAL BARU  
DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

**A. Latar Belakang**

Berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru dan Surat Edaran Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, perlu dilakukan perubahan guna mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan Kantor BP2MI.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. **Maksud** Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman/ panduan bagi pegawai di lingkungan BP2MI dalam mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/ tempat tinggal berdasarkan "**Data Zonasi Risiko yang Dikeluarkan Oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19**".

## 2. Tujuan :

- a. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia tetap berjalan dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan.
- b. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko penularan Covid-19 di lingkungan BP2MI baik di pusat maupun di daerah.

## C. Hal – hal yang harus diperhatikan Pimpinan Satuan Kerja baik di Pusat maupun di Daerah

1. Pengaturan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/ tempat tinggal berdasarkan data zona risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
2. Ketentuan pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Satuan Kerja Pusat dan UPT BP2MI di daerah yang berada pada Zona Kabupaten/ Kota berkategori **tidak terdampak/tidak ada kasus**, Pimpinan Satuan Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) paling banyak 100 % (seratus persen).
  - b. Satuan Kerja Pusat dan UPT BP2MI di daerah yang berada pada Zona Kabupaten/ Kota berkategori **risiko rendah**, Pimpinan Satuan Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen).
  - c. Satuan Kerja Pusat dan UPT BP2MI yang berada pada Zona Kabupaten/ Kota berkategori **risiko sedang**, Pimpinan Satuan Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) paling banyak 50 % (lima puluh persen).
  - d. Satuan Kerja Pusat dan UPT BP2MI yang berada pada Zona Kabupaten/ Kota berkategori **risiko tinggi**, Pimpinan Satuan Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) paling banyak 25 % (dua puluh lima persen).
3. Pimpinan Satuan Kerja melaporkan penjadwalan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, dengan mempergunakan format laporan sebagaimana terlampir pada Surat Edaran Kepala Badan ini.

## E. Penutup

Setiap Pimpinan Satuan Kerja agar menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan panduan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala  
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



Berry Rhamdani

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
2. Menteri Ketenagakerjaan RI
3. Menteri Luar Negeri RI
4. Menteri PAN dan RB RI
5. Menteri Sekretariat Negara RI
6. Kepala BKN

Lampiran Surat Edaran Kepala BP2MI  
Nomor 18 Tahun 2020  
Tanggal 11 September 2020

FORMAT  
LAPORAN PELAKSANAAN JAM KERJA PEGAWAI  
BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Satuan Kerja : .....

Periode Laporan : Bulan....., Tahun .....

Kab/Kota Zonasi Resiko Covid-19 : Tidak Terdampak/ Rendah/ Sedang/ Tinggi

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Jumlah Keseluruhan Pegawai (ASN, PPNPN, Outsourcing)	
2.	Jumlah Pegawai yang melakukan Tugas Kedinasan di Luar Kantor (perjalanan dinas atau tugas kedinasan di luar kantor)	
3.	Jumlah Pegawai yang sedang melaksanakan Cuti (Tahunan/Bersalin/Sakit/Alasan Penting/Tugas Belajar)	
4.	Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor ( <i>work from office</i> )	
5.	Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas kedinaaran di rumah/tempat tinggal ( <i>work from home</i> )	

....., ....., .....202...

Pimpinan Satuan Kerja,

ttd

(.....)  
NIP. ....